

REFORMASI BIROKRASI

2022

Kpt 8 Tahun 2022, 8 hlm.

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA NOMOR 1/HK.03.1/3373/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TAHUN 2022

ABSTRAK:

- bahwa terdapat perubahan Pejabat Struktural di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga sebagaimana diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 243 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 serta telah dilakukan perubahan susunan kepegawaian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga, maka perlu dilakukan perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Tahun 2022;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; PermenpanRB No. 25 Tahun 2020; PermenpanRB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/V/2021.
- Keputusan ini menetapkan perubahan susunan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Tahun 2022.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 5 April 2022.
- Lamp.: 5 hlm.